



PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK.3322014412900001, Agama : Budha, Tempat / Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang / 04-12-1990, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Semarang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Bayu Adi Susetyo, S.H., Wahyu Eko Putranto, S.H.** dan **Nirmalasari, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No.23A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 8 Desember 2020 dengan register No.224/SK.Pdt/12/2020/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Agama : Budha, Tempat / Tanggal Lahir : Salatiga / 17-08-1989, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : [REDACTED]
[REDACTED] Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 3 Desember 2020 dalam register Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kab. Semarang pada tanggal 18 Juli 2010 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang tertanggal 21 Juli 2010;

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan bahagia dengan tinggal bersama di rumah orang tua PENGUGAT di Desa Wates selama \pm 6 (enam) tahun namun dalam perkawinan tersebut belum dilahirkan seorang anakpun;
3. Bahwa rumah tangga yang baik dan bahagia itu sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mulai bulan Januari 2015 dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena:
 - TERGUGAT sering pergi untuk beberapa hari lamanya dan baru pulang setelah PENGUGAT mencarinya;
 - TERGUGAT tidak mau sungguh-sungguh bekerja guna mencari nafkah namun apabila diingatkan justru marah-marah;
 - Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga sudah tidak ada rasa cinta mencintai diantara keduanya;
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga PENGUGAT sudah seringkali mengingatkan TERGUGAT agar mengubah kebiasaannya yang sering pergi beberapa hari lamanya tanpa tujuan yang jelas dan agar bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil justru TERGUGAT marah-marah sehingga timbul pertengkaran dan dalam percekocokkan itu TERGUGAT seringkali berkata akan pergi meninggalkan kediaman bersama dan akan menceraikan PENGUGAT;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu terjadi pada bulan Agustus 2016 yaitu TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGUGAT selaku isterinya telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya di Kel. Mangunsari Salatiga sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga sampai gugatan ini diajukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dalam keadaan pisah rumah \pm 4 (empat) tahun lamanya dan selama itu pula TERGUGAT tidak pernah menengok atau mengirim sesuatu apapun sebagai nafkah kepada PENGUGAT selaku isterinya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT telah berulang kali telah berusaha menemui PENGGUGAT guna membicarakan masalah rumah tangga ini dan mengajak TERGUGAT untuk kembali kediaman bersama guna membina rumah tangga kembali namun usaha tersebut tidak pernah berhasil karena selalu menolak bahkan berkata sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga lagi;
8. Bahwa PENGGUGAT sangat menederita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga ini, sehingga jalan terbaik bagi PENGGUGAT (mungkin juga bagi TERGUGAT) adalah perceraian karena ikatan lahir batin sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 jo pasal 19 dan huruf f PP. No. 9/1975 telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 21 Juli 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada:
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perceraian ini dicatatkan dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraiannya;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar perceraian ini dicatat dalam daftar perceraian;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 3 Desember 2020 untuk sidang tanggal 14 Desember 2020 dan relaas panggilan sidang tertanggal 14 Desember 2020 untuk sidang tanggal 21 Desember 2020 secara berturut-turut Tergugat telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirim wakilnya, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perbaikan yaitu:

Pada posita angka 7 :

Tertulis:

.....telah berusaha menemui PENGGUGAT....dst

Di rubah menjadi :

.....telah berusaha menemui TERGUGAT.....dst

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT dengan NIK. [REDACTED] tertanggal 30-04-2013, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. [REDACTED] antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT dengan NIK [REDACTED] tertanggal 06-08-2020, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 kalau bulannya lupa, menikah secara agama Budha di Kopeng Kabupaten Semarang;
- Bahwa mereka menikah atas dasar pilihan sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kopeng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan mereka berjalan harmonis tetapi kemudian belum ada 1 (satu) tahun menikah ada permasalahan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berantem karena Tergugat sebagai sopir sebagai Sales sering pergi ke luar kota, sehingga kalau pulang tidak pasti dan lebih banyak keluarnya, kalau pulang tidak memberi uang terus sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa tergugat sering tidak memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi kurang lebih selama 4 (empat) tahun yang mana Tergugat yeng pergi dari rumah;
- Bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar kemudian pada tahun 2016 Tergugat pulang ke Ngawen ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah menengok Penggugat, jadi sudah 4 (empat) tahun Tergugat tidak kembali dan sama sekali tidak memberi nafkah;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat adalah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan mereka sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada waktu itu Saksi bersama dengan ayah Saksi datang kerumah Tergugat untuk membicarakan baik-baik dan saat itu bertemu dengan Tergugat sendiri supaya balikan lagi tetapi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau lagi karena sebenarnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga masih menghendaki untuk kembali tetapi yang menjalani Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau;

- Bahwa sejak Saksi datang ke rumah Tergugat yang pertama mereka sudah tidak mau didamaikan kemudian selang 6 (enam) bulan Saksi datang lagi tetapi mereka juga tetap tidak mau;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa dari keluarga berpendapat lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai agar Penggugat dapat pendamping lagi yang lebih baik;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan apa-apa selama 4 (empat) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari ayah Saksi kalau Tergugat sudah punya calon lagi, tetapi Saksi belum pernah melihat;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 kalau bulannya lupa dan menikah secara agama Budha di Kopeng Kabupaten Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar pilihan sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kopeng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada anak;
- Bahwa Saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat ribut karena rumah Saksi bersebelahan dengan mereka, kalau Tergugat pulang terus ribut dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Sales;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena yang Saksi ketahui Tergugat pulang hanya 1 (satu) malam terus bertengkar terus kemudian pergi

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, kemudian akhirnya Tergugat benar-benar pergi dan sudah tidak kembali lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ingin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Daryono dan keterangan Saksi Triyono tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Budha pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 di Vihara Dhama Palla Deplongan Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan upacara yang dipimpin oleh Pandita Lokapalasraya Riyadi Suseno dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 21 Juli 2010 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*";

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama **PENGUGAT** dengan identitas lengkap sebagaimana bukti surat P-1 seperti yang tercantum pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT** yang beralamat di [REDACTED] Kota Salatiga sebagaimana bukti surat P-4 yang mana berdasarkan alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang tertanggal 3 Desember 2020 untuk sidang tanggal 14 Desember 2020 dan relaas panggilan sidang tertanggal 14 Desember 2020 untuk sidang tanggal 21 Desember 2020 yang mana relaas panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat di [REDACTED]

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kota Salatiga dan Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga yang melakukan pemanggilan bertemu dan berbicara dengan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam usahanya membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama ██████████ dan ██████████ serta 4 (empat) bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 yang dilakukan menurut agama Budha di Vihara

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhama Palla Deplongan Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan upacara yang dipimpin oleh Pandita Lokapalasraya Riyadi Suseno (bukti surat P-2) dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 21 Juli 2010 (bukti surat P-3);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di [REDACTED] Kabupaten Semarang;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dalam perkembangan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi untuk beberapa hari lamanya dan baru pulang setelah Penggugat mencarinya, Tergugat tidak mau sungguh-sungguh bekerja guna mencari nafkah namun apabila diingatkan justru marah-marah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga tidak ada rasa cinta mencintai diantara keduanya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2016 Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 21 Juli

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha di Vihara Dhama Palla Deplongan Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan upacara yang dipimpin oleh Pandita Lokapalasraya Riyadi Suseno pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 21 Juli 2010 yang mana perihal perkawinan tersebut juga dipertegas oleh keterangan Saksi Daryono dan Saksi Triyono yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkembangan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi untuk beberapa hari lamanya dan baru pulang setelah Penggugat mencarinya, Tergugat tidak mau sungguh-sungguh bekerja guna mencari nafkah namun apabila diingatkan justru marah-marah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga tidak ada rasa cinta mencintai diantara keduanya, selanjutnya pada bulan Agustus 2016 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di [REDACTED] Kota Salatiga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menengok atau mengirim sesuatu apapun sebagai nafkah kepada Penggugat selaku isterinya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi akan tetapi selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena sejak bulan Agustus 2016 karena terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 bahwa Saksi 2 pernah mendengar adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat namun Saksi 2 tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dari pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa telah pula didengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang menjadi Saksi dipersidangan adalah Saksi 1 yang merupakan kakak kandung Penggugat dan Saksi 2 yang merupakan paman Penggugat yang mana Saksi-Saksi tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, selain itu apabila dilihat adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak adanya komunikasi lagi maka hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan antara satu sama lainnya sehingga antara

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perkawinan haruslah kekal abadi tetapi pada kenyataannya salah satu pihak dalam hal ini Tergugat telah melalaikan tugasnya sebagai suami yang baik;

Menimbang, bahwa kaedah hukum dari perceraian itu sendiri tidak perlu dilihat dari siapa penyebab atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, karena jika hati dari kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa pemicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, hal inilah yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apabila dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt



saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perceraian ini dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan akta perceraian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar perceraian ini dicatat dalam daftar perceraian akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan** namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 21 Juli 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan Kantor

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar perceraian ini dicatat dalam register buku yang disediakan untuk diterbitkannya Akta Cerai;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Senin** tanggal **4 Januari 2021** oleh Kami, Yesi Akhista, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Listyawati, S.H., M.H. dan Yustisia Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 98/Pdt.G/2020/PN Slt tanggal 5 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Andriati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rini Andriati, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	9.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
	Rp.	289.000,00

dengan huruf : (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)